



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang, telah banyak terjadi perubahan besar terhadap perilaku manusia terutama dalam hal moral. Sekarang banyak orang mulai mempertanyakan kembali kompetensi, sekaligus peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan nilai masyarakat. Semakin hari perilaku masyarakat kian membiarkan, tidak lagi kritis dalam menangani nilai moral dan etika. Bahkan nilai sakra agama sekalipun.

Nilai sakral agama ini dapat diambil contoh mengenai pernikahan. Bahwa pernikahan akan berjalan sah bila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, disamping rukun dan syarat yang terpenuhi, rasanya beberapa sunnah pernikahan nampaknya telah dijadikan kebiasaan bahkan kewajiban oleh masyarakat sekarang ini. Salah satu contoh sunnahnya ialah *Walimatul 'Ursy*.¹

Dalam hal *Walimatul 'Ursy*, maka tidak lepas pula berbicara masalah pernak pernik didalamnya, misalkan mencetak undangan, mengundang tamu, jamuan makan bersama, hinggaberfoto. Tepatnyanya foto *prewedding* yang dilakukan oleh sang calon pengantin sebelum pernikahan sebagai hiasan ruangan walimatul

¹Irfan Helmi, (Skripsi, *budaya foto prewedding dalam pandangan islam, tahun 2016*) hal, 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘ursy. Sebelum berbicara bagaimana hukum foto *prawedding* tersebut, terlebih dahulu penulis akan membahas hukum foto disini.

Dalam persoalan gambar menggambar dan orang sampai menganggap makruh hingga fotografi, tetapi merekapun akan memberikan rukhsah terhadap hal-hal yang bersifat darurat karena sangat dibutuhkannya atau karena suatu masalah yang mengharuskan, misalnya, kartu penduduk, paspor dll.

Menurut Syaikh Ibnu Baz: Menggambar tidak boleh, baik itu dengan tangan atau selain dengan tangan, menggambar seluruhnya adalah perbuatan mungkar. Rasulullah bersabda;

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Artinya :“Manusia paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis”.

Dalam fatwa ini Syaikh Ibnu Baz menggolongkan pengambilan gambar makhluk yang memiliki ruh dengan selain tangan adalah termasuk menggambar yang diharamkan.

Syaikh Ustaimin mengatakan: Pendapat yang menghalalkan mengambil gambar dengan kamera mensyaratkan supaya foto itu tidak mengandung perkara yang diharamkan, jika mengandung perkara yang diharamkan seperti memfoto wanita non mahram atau laki-laki untuk digantung diruangan dalam rangka kenang-kenangan, atau disimpan ditempat yang dinamakan Album supaya bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikmati foto itu dan mengenangnya maka itu semua diharamkan karena mengadakan gambar dan mengumpulkannya tapi tidak untuk dilecehkan maka itu haram menurut ulama' atau kebanyakan mereka. Majmu' Fatawa wa Rasail al-Ustaimin 2/262-263, 265-266.²

Menurut Yusuf Qardhawi, hukum Gambar Menggambar yakni :Jenis gambar yang sangat diharamkan ialah gambar yang disembah selain Allah. Termasuk juga orang yang melukis sesuatu yang tidak disembah, tetapi bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah.Dan fotografi pada prinsipnya mubah, selama tidak mengandung objek yang diharamkan.Seperti disucikan oleh pemiliknya secara keagamaan atau disanjung-sanjung secara keduniaan.³

Pendapat Yusuf Qardhawi ini diperkuat oleh Syeikh Bukhait, Mufti Mesir dalam risalah "*Al-Jawabusy Syafii Fii Ibaahatiit-Tashwiril Futugrafi*". Bahwa pengambilan gambar dengan fotografi, yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal dikalangan orang-orang yang berprofesi demikian, sama sekali bukan termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar

²SalamDakwah.com, *perbedaan pendapat ulama' mengenai hukum foto*, (diakses pada pukul 04.44 wib)

³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya, PT Bina Ilmu Surabaya, 2007) hal., 155-158



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah.⁴

Adapun urgensi foto disini yakni, *pertama*, sebagai Dokumentasi *kedua*, sebagai alat pembuktian terjadinya suatu masalah/perkara yang dapat dijadikan alat informasi *ketiga*, untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan lainnya.⁵

Dalam hal foto *Prawedding*, yang mana foto *prawedding* sudah menjadi budaya baru ditengah-tengah masyarakat modern, yakni prosesi foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Allah Ta'ala dalam beberapa ayat telah menerangkan bahaya zina dan mengaggapnya sebagai perbuatan amat buruk. Allah berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh menerjang hal-hal yang mendekati untuk berbuat zina, termasuk disini adalah berdua-duan saat foto *prawedding*.

Adapun pelaksanaan foto *prawedding*, yakni meliputi cara pengambilan foto yakni, *pertama* calon suami-istri pergi berdua-an untuk berfoto tanpa ditemani

⁴Irfan Helmi, *Op.Cit* hal., 11

⁵<https://adhi1987.wordpress.com>, *Fungsi foto dalam kehidupan*, Diakses pukul 04.38 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahram. Seorang lelaki mendatangi wanita yang bukan mahram, lalu berkhawat dan berduaan dengannya. Jabir r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ، فَإِنَّ تَا
لَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya :“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhawat dengan perempuan, kecuali ditemani oleh mahram perempuan itu, jika tidak, maka pihak yang ketiga adalah syaitan.”⁶

Kedua, calon suami-istri banyak yang bersentuhan ataupun berpegangan tangan. Seorang laki-laki menyentuh tubuh wanita yang bukan mahramnya, sekalipun sebatas bersalaman ketika memberi salam.

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya :“Ditusuknya kepala seorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”
(HR. Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 20:211. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini shahih).⁷

Selanjutnya, tujuan dari foto *prawedding* ini yakni, *pertama* moment untuk mengabadikan moment indah sebelum pernikahan, *kedua* moment untuk saling mengungkapkan dan memperkuat rasa cinta kasih dua orang yang akan melaksanakan, dan yang *ketiga* foto yang digunakan sebagai gambar di kartu

⁶ Muhammad sayyid sabiq, *Fiqh sunnah* 3, (jakarata timur:PT.Abadi Gemilang, 2013) hal. 229

⁷ Andik Hermawan,(jurnal, *foto prawedding dalam prespektif santri pondok pesantren al-islah Bandar kidul mojoroto kota Kediri*,) diakses pukul 04:55 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan atau dipajang sebagai hiasan dekorasi pesta pernikahan⁸.Kemudian, adapunurgensi dari foto *prawedding* yakni, *pertama* sebagai memori kenangan manis dan menambah keharmonisan, *kedua* dapat menunjukkan status sosial dan ekonomi suatu keluarga dan ini menjadi kebanggan sendiri dalam keluarga tersebut, *ketiga* kebutuhan, yang mana berguna untuk undangan pernikahan (sebagai identitas diri) atau agar masyarakat mengetahui pasangan yang akan menikah, souvenir dan sebagainya.⁹

Dan yang terakhir adapun mudharat yang terdapat dalam foto *prawedding* yakni, banyaknya terjadi bersentuhan antara calon suami-istri, khalwat serta ikhtilat antara suami-istri, dan mahal nya biaya pemotretan foto *prawedding*.¹⁰Namun, dengan demikian, dengan zaman yang semakin maju ini banyak masyarakat yang mengikuti perkembangannya.Terutama dalam hal foto *prawedding* ini.

Adapun contoh kasus yang terjadi dilapangan dari hasil wawancara penulis dengan responden adalah,bahwa foto *prawedding* yang dilakukan ini dengan cara calon suami berdekatan dengan calon istri hingga berpegangan tangan serta sampai memegang pundak calon istri. Responden berpendapat bahwa

⁸Fotopraweddingsemarang.com, diakses pada tanggal 18 maret 2019

⁹ Yulan, Masyarakat, *Wawancara* Desa Binuang, 13 oktober 2018

¹⁰Sulaiman, Pemuka Agama Desa Binuang, *Wawancara*, 15 oktober 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan foto *prawedding* yang mereka melakukan berguna untuk identitas pada kartu undangan, agar masyarakat mengenal pasangan yang akan menikah.¹¹

Contoh kasus yang kedua juga merupakan hasil wawancara salah satu orang yang melakukan prosesi foto *prawedding*, dia juga mengatakan bahwa, foto *prawedding* yang dilakukan, dapat dikatakan menyalahi syari'at Islam. Karena pada saat foto tersebut, dia memaparkan bahwa dia hanya berdua dengan calon suami (khalwat) tanpa ditemani mahram seorang pun serta pakaian yang digunakan pun juga pakaian yang tidak menutup aurat. Dan ini sangat dilarang dalam Islam. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat biasa dilakukan oleh masyarakat modern.¹² Maka berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian dengan judul :

“PANDANGAN MASYARAKAT DESA BINUANG KEC. BANGKINANG TENTANG FOTO *PRAWEDDING* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan foto sebelum pernikahan (*prawedding*) pada masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ?

¹¹Nurhaliza, Masyarakat, *Wawancara* Desa Binuang, tanggal 13 oktober 2018

¹²Ainur Rahmi, Masyarakat, *Wawancara* Desa Binuang, tanggal 15 oktober 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Bagaimana Pandangan Masyarakat tentang Pelaksanaan fotosebelum pernikahan (*prawedding*) di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan fotosebelum pernikahan (*prawedding*) pada masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari Penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan foto sebelum pernikahan (*prawedding*) pada masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Pelaksanaan Foto sebelum pernikahan(*prawedding*) pada masyarakat desa binuang kecamatan bangkinang kabupaten kampar
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan foto sebelum pernikahan (*prawedding*) pada masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Kegunaan Penelitian ini dapat berguna untuk :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum melakukan pelaksanaan prosesi foto prewedding.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah proses dalam melakukan *photo prawedding* tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Binuang kecamatan bangkinang kabupaten Kampar. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada Desa Binuang kecamatan Bangkinang. Dikarenakan lokasi ini strategis dijadikan sebagai tempat penelitian karena praktek prosesi foto prawedding pada masyarakat desa binuang banyak yang melanggar aturan syari'at.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah yakni sebanyak 30 orang. Dengan sample sebanyak 15 orang. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

5. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data praktek prosesi foto prawedding, seperti pendapat ulama dan lainnya. Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang pelaksanaan prosesi foto prawedding tersebut.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
- d. Angket, Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat berupa kuisisioner agar dijawab oleh responden yaitu orang yang terlibat dalam judul penelitian sehingga diperoleh data yang akurat.
- e. Perpustakaan, dengan menggunakan buku-buku yang ada dipustaka.

7. Teknis Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- b. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini di uraikan gambaran umum lokasi terjadinya pelaksanaan foto sebelum pernikahan(*prawedding*) di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini di uraikan tentang tinjauan umum dari foto, foto *prawedding*, serta tinjauan umum tentang Walimatul ‘Ursy.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan yaitu, :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan foto sebelum pernikahan (*prawedding*) pada masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Pandangan masyarakat tentang Pelaksanaan Foto sebelum pernikahan (*prawedding*) pada masyarakat desa binuang kecamatan bangkinang kabupaten kampar
- b. Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan foto sebelum pernikahan (*prawedding*) pada masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, akan di uraikan kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi ini.